

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* USAHA PERHOTELAN DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
AFIFAH FAUZIAH HADIAT  
12380103**

**PEMBIMBING :  
Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) mengandung makna bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup, kelestarian alam dan sosial ekonomi masyarakat dimana perusahaan beroperasi, yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line* atau 3P yaitu: *profit*, *people*, dan *planet*. Yogyakarta sebagai kota pariwisata perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana akomodasi perhotelan bagi parawisatawan untuk terciptanya kota pariwisata yang nyaman. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi pebisnis di Yogyakarta. Namun, di sisi lain adanya usaha perhotelan di Yogyakarta mengakibatkan masalah lingkungan dan kesenjangan sosial. Untuk menyikapi permasalahan tersebut sebagai perusahaan yang beretika maka usaha perhotelan di Yogyakarta harus menjalankan program CSR.

Skripsi ini meneliti bagaimana implementasi CSR usaha perhotelan di Yogyakarta, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap CSR usaha perhotelan di Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada obyek penelitian yang digali secara mendalam dan datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis dan normatif yaitu menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur CSR memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan sendirinya CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*. Adapun implementasi pelaksanaan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam belum sepenuhnya mencapai *maslahah*. Hal ini dikarenakan masih adanya tujuan hukum Islam (*Maqāṣ id Asy-Syari'ah*) yang belum terpenuhi, yaitu dalam hal melindungi harta karena masih banyaknya pengangguran di sekitar hotel beroperasi. Adapun tujuan syariah (*Maqāṣ id Asy-Syari'ah*) dalam hal melindungi jiwa juga belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekeringan air akibat dari penggunaan air oleh pihak hotel yang berlebihan sehingga dampak dari kekeringan air tanah tersebut menyebabkan warga harus membeli air untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, usaha perhotelan, dan hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afifah Fauziah Hadiat  
NIM :12380103  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* USAHA PERHOTELAN DI YOGYAKARTA" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1437 H  
17 Maret 2016 M

Yang menyatakan,



Afifah Fauziah Hadiat  
NIM: 12380103

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW**

Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudari Afifah Fauziah Hadiat

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari :

Nama : Afifah Fauziah Hadiat  
NIM : 12380103  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
USAHA PERHOTELAN DI YOGYAKARTA"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1437 H  
17 Maret 2016 M

Pembimbing



**Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW**  
NIP. 19710514 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/75/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY USAHA PERHOTELAN DI YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFAH FAUZIAH HADIAT  
Nomor Induk Mahasiswa : I2380103  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I




Muhsun, M.Ag., M.SW.  
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II





Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 23 Maret 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

# **MOTTO**

**ANDA adalah CEO dari Personal Brand  
Pengelola sekaligus Pemimpin Tertinggi dalam  
Perusahaan yang bernama  
ME (SAYA)**

**(AMALIA E. MAULANA Ph.D)**





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mamah dan Bapak, terima kasih atas cinta, do'a dan pengorbanannya

Teteh Hanifah Latifah Hadiat S.Pd, Adikku Faizah Faridah Hadiat, Amd.Keb  
dan Lukman Firdausman Hadiat

Bapak Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW terimakasih atas bimbingan dan  
kesabarannya dalam membimbing penulis

Keluarga Besar BIDIKMISI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keluarga Besar Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keluarga Besar Business Law Centre, PSKH dan KPK UIN Sunan Kalijaga

Keluarga Besar Mahasiswa Muamalat  
Ank. 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Beserta Almamater  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan menuju jalan pencerahan berfikir dan memberi inspirasi kepada penulis untuk tetap selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, M.Ag. selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Bapak Muhrisun S.Ag., BSW, M.Ag., MSW., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Mamah dan Bapak tercinta, Atin Supriatin dan Drs. Dulhadi terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan.
7. Kakaku Hanifah Latifah Hadiat S.Pd, dan Adik-adikku Faizah Faridah Hadiat Amd.keb, dan Lukman Firdausman Hadiat.
8. Sahabat terbaikku Khotibul Umam, Mami Lusi, Bapak Agung, Kartika Dwi Astuti, mas. Wildan Humaidi, mba Nia, mas. Aziz Asyari, mas. Nugroho Susanto, mba.eni, Ita Nasyit, Ariq Algifari, Ledy Famulia, Meylani, Indah Arifa, Zahid Saptonugroho serta seluruh Keluarga Mahasiswa Muamalat Angkatan 2012 kalian adalah anugrah dari Allah SWT agar saya selalu semangat belajar.
9. Seluruh keluarga besar BIDIKMISI UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih telah membantu mewujudkan mimpi saya bahwa seorang anak pedagang kue keliling dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
10. Seluruh keluarga besar Business Law Centre (BLC), Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI), Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah kita jalani bersama.

11. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 07 Jumadil Akhir 1437 H  
16 Maret 2016 M

Penyusun



Afifah Fauziah Hadiat

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | b                  | be                         |
| ت          | Ta'  | t                  | te                         |
| ث          | sa'  | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j                  | je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | de                         |
| ذ          | zal  | ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra'  | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                  |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص  | sad    | ş | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | dad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ta'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | za'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ  | gain   | g | ge                          |
| ف  | fa     | f | ef                          |
| ق  | qaf    | q | qi                          |
| ك  | kaf    | k | ka                          |
| ل  | lam    | l | el                          |
| م  | mim    | m | em                          |
| ن  | nun    | n | en                          |
| و  | wawu   | w | w                           |
| هـ | ha'    | h | ha                          |
| ء  | hamzah | ﺀ | apostrof                    |
| ي  | ya     | Y | Ye                          |

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عَدَّة        | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة           | Ditulis | <i>Hikmah</i>             |
| عِلَّة         | ditulis | <i>'illah</i>             |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karamah al-auliya'</i> |

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

|       |        |         |          |
|-------|--------|---------|----------|
| ----- | Fathah | ditulis | <i>A</i> |
| ----- | Kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ----- | Dammah | ditulis | <i>u</i> |

|          |        |         |                |
|----------|--------|---------|----------------|
| فَعَلَ   | Fathah | ditulis | <i>fa'ala</i>  |
| ذُكِرَ   | Kasrah | ditulis | <i>zukira</i>  |
| يَذْهَبُ | Dammah | ditulis | <i>yazhabu</i> |

### E. Vokal Panjang

|                                 |         |                   |
|---------------------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif<br>جاهلية      | ditulis | A                 |
|                                 | ditulis | <i>jahiliyyah</i> |
| 2. fathah + ya' mati<br>تَنَسَى | ditulis | a                 |
|                                 | ditulis | <i>tansa</i>      |
| 3. Kasrah + ya' mati<br>كَرِيم  | ditulis | i                 |
|                                 | ditulis | <i>karim</i>      |
| 4. Dammah + wawu mati<br>فُرُوض | ditulis | u                 |
|                                 | ditulis | <i>furud</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|                                    |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis | Ai              |
|                                    | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis | au              |
|                                    | ditulis | <i>qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدَّتْ       | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |



## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Sama'</i>  |
| الشَّمْس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawi al-furud</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | ii   |
| <b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....         | iii  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....        | iv   |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                     | v    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....               | vi   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....              | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | viii |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> ..... | xi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xvi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                        | 7    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....       | 7    |
| D. Telaah Pustaka .....                       | 8    |
| E. Kerangka Teoritik.....                     | 11   |
| F. Metode Penelitian.....                     | 15   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                | 18   |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                  |      |
| A. Etika Bisnis .....                         | 20   |
| B. Etika Bisnis Islam .....                   | 26   |

- C. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Menurut Hukum Positif... 30
- D. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Menurut Hukum Islam ....42

**BAB III GAMBARAN UMUM**

- A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta..... 52
- B. Kondisi Fisik Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 54
- C. Keadaan Sosial Ekonomi ..... 55
- D. Pembangunan Pariwisata di DIY ..... 60
- E. Pembangunan Hotel di DIY ..... 61
- F. Izin Mendirikan Bangunan dan Pengendalian Hotel di DIY..... 70
- G. Praktik CSR Usaha Perhotelan di Yogyakarta..... 76

**BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Program CSR Usaha Perhotelan di Yogyakarta..... 82
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap CSR Usaha Perhotelan di Yogyakarta ..... 89
- C. Kelebihan dan Kekurangan CSR Usaha Perhotelan di Yogyakarta ..... 101

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 105
- B. Saran..... 106

**DAFTAR PUSTAKA ..... 108**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang masih memegang tradisi dan budaya dengan segala keunikannya, Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati indahnya Yogyakarta. Ada banyak faktor yang menjadikan Yogyakarta disematkan sebagai daerah istimewa, selain karena peranan historisnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Yogyakarta juga dikenal sebagai pusatnya budaya Jawa yang menjadi urat nadi seni wayang tradisional dan modern.

Ikon “Jogja Istimewa” yang sebelumnya dikenal “*Jogja Never Endig Asia*”, sebagai wilayah destinasi wisata dunia, tentu telah dikenal luas. Kuliner, *hospitality* (keramahan), suasana lingkungan sosial yang bersahaja, kultur dan tradisi, maupun pernak-pernik lainnya telah mengentalkan Yogyakarta dengan identitasnya sedemikian lekat bagi siapa saja yang datang.<sup>1</sup> Seiring dengan dikenalnya Yogyakarta sebagai tujuan wisata, menyebabkan sektor perhotelan tumbuh dengan cepat sebagai salah satu usaha penting yang mendukung sektor pariwisata di Yogyakarta. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab M Danunegoro, mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah hotel di wilayah Yogyakarta tercatat sebanyak 1.160 hotel. Sebanyak 60 di

---

<sup>1</sup> M Saleh Tjan, “Habis Losmen, Terbitlah Hotel”, *Buletin Pawartos Ombudsman*, edisi 1 Januari-Juni 2015.

antaranya merupakan hotel bintang dengan 6.000-an kamar dan 1.100 hotel lainnya merupakan hotel kelas Melati dengan 12.660 kamar.<sup>2</sup>

Pertumbuhan hotel yang semakin pesat tentunya akan membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dari sudut pandang sisi positif, pertumbuhan sektor perhotelan akan menciptakan lapangan kerja baru dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyak wisatawan yang menggunakan jasa perhotelan maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak daerah yang dapat diterima oleh pemerintah Yogyakarta.

Namun, pertumbuhan sektor perhotelan yang tidak diimbangi dengan tata kelola penataan kota yang baik akan menyisakan sejumlah permasalahan bagi lingkungan disekitar hotel tersebut. Salah satunya seperti pengeboran sumber air dalam tanah yang dilakukan oleh usaha perhotelan menyebabkan sumur warga mengering.<sup>3</sup> Di beberapa wilayah, seperti Kampung Miliran Yogyakarta, warga mengeluhkan keringnya 50 sumur milik mereka sejak dua bulan lalu. Di beberapa kelurahan, seperti Brontokusuman, Ngampilan, dan Mujamuju, warga juga menolak pembangunan hotel baru karena khawatir terkena dampak lingkungan.<sup>4</sup> Penggunaan air yang cukup banyak dengan kemampuan mesin pompa air berskala besar yang dilakukan oleh usaha perhotelan telah menimbulkan kesalahpahaman

---

<sup>2</sup> NN, "PHRI Catat Ada 1.160 Hotel di Yogyakarta", diakses pada tanggal 27 Mei 2015 dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/10/31/phri-catat-ada-1160-hotel-di-yogyakarta>.

<sup>3</sup> NN, "Pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta Merusak Lingkungan", diakses pada 27 Mei 2015 dari <http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/pembangunan-hotel-dan-mal-di-yogyakarta-merusak-lingkungan>.

<sup>4</sup> NN, "Penumpukan Hotel di Yogyakarta dan Sleman Berdampak Negatif", diakses pada tanggal 27 Mei 2015 dari <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/08/09/penumpukan-hotel-di-yogya-dan-sleman-berdampak-negatif>.

di masyarakat seiring dengan semakin berkurangnya sumberdaya air di lingkungan mereka.

Dalam sudut pandang ekonomi, sektor perhotelan dapat menjadi pemasukan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak hotel di kota Yogyakarta dalam satu bulan pertama tahun 2012 dapat mencapai empat milyar rupiah.<sup>5</sup> Jika memprediksikan efek negatif dimasa yang akan datang, pendapatan daerah yang fantastis tersebut tidak akan sebanding dengan kerugian yang akan dialami masyarakat Yogyakarta karena sejatinya usaha seperti perhotelan, pusat perbelanjaan, dan bangunan-bangunan beton lainnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menghabiskan lahan untuk ruang penghijauan.

Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang yang besar kepada pemerintah daerah untuk menentukan proses pembangunan di daerahnya dalam artian pembangunan tersebut harus mampu meningkatkan taraf kehidupan rakyat di daerah tersebut terutama dalam penerapan aturan mengenai izin pembangunan hotel di Yogyakarta. Pemerintah seringkali terjebak dalam aspek formalitas semata dengan berlindung dibalik aspek kepastian hukum. Seringkali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, selain aspek kepastian hukum, ada tiga aspek

---

<sup>5</sup>Data diambil dari catatan akhir tahun LBH Yogyakarta 2013, disampaikan dalam Seminar “Hak Warga atas Tata Kelola Lingkungan dalam Melawan Komersialisasi Tanah ” yang diadakan oleh Lembaga Ombudsman Swasta DIY dan UCY pada tanggal 24 September 2014.



yang jauh lebih penting yakni aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>6</sup>

Dalam konstruksi hukum lingkungan, kewajiban melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut berkonsekuensi kepada pemerintah sebagai pemangku kewajiban, untuk melibatkan masyarakat dalam mengatur tata kelola lingkungan terutama dalam pendirian bangunan beton seperti usaha perhotelan, pusat perbelanjaan dan sebagainya yang berpotensi akan merusak lingkungan. Pemerintah berkewajiban untuk membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam membentuk tata kelola penataan kota yang baik dan ramah lingkungan.

Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur di

---

<sup>6</sup> Samsudin Nurseha SH, "Paradoks Daerah Istimewa: Potret Dampak Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Buletin Ombudsman Swasta*, 2014.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (3).

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, merupakan suatu konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat dan seluruh *stakeholder*.<sup>9</sup> Setiap perusahaan tidak cukup hanya memfokuskan pada pertumbuhan usahanya semata, akan tetapi setiap perusahaan dituntut untuk menjaga suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikutnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, yaitu antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3.

<sup>9</sup> *Stakeholder Theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghazali dan Chariri, 2007, hlm. 32). Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, karyawan, dan komunitas lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam mengatur secara jelas etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Oleh karena itu, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. CSR saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk dicermati lebih lanjut mengenai pengimplementasian CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dan bagaimana Islam memandang penerapan CSR dilihat dari perspektif hukum Islam, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena alasan itulah, penulis merumuskan sebuah penelitian dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta”**.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) usaha perhotelan di Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) usaha perhotelan di Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap CSR usaha perhotelan di Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk penulis sendiri, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai CSR usaha perhotelan di Yogyakarta yang dapat bermanfaat dikemudian hari.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dan praktisi dalam memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program CSR usaha perhotelan baik dari hukum positif maupun dari segi hukum normatif agama Islamnya dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

3. Memberikan pemahaman sekaligus dorongan kepada para pelaku usaha di masyarakat agar berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah dengan memperhatikan aspek lingkungan sosial terutama dalam melaksanakan program CSR sebagai wahana pemberdayaan umat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bahan acuan relevan dari penelitian terdahulu yang berfungsi untuk menghindari adanya *plagiasi* atas karya orang lain. Menurut sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) usaha perhotelan di Yogyakarta. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Arifudin dengan judul “*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” yang menyimpulkan bahwa CSR merupakan salah satu perkembangan hubungan humanistik antara dunia usaha dengan lingkungan masyarakat yang perlu mendapat dukungan dari seluruh *stakeholder* karena di dalamnya mengatur prinsip-prinsip etika dan moral dalam dunia usaha terhadap masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan diantara mereka sehingga kesenjangan dapat diminimalisir.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Arifudin, “*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4 No. 2 (2008), hlm 128-134.

Ratna Artha Windari melakukan penelitian yang berjudul “Pengaturan Kewajiban CSR pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-Bentuk Keegiatannya Menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan rasionalitas bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai keberadaan pengaturan CSR dalam UUPT yang dirasa telah mengalami kekaburan dan kekosongan norma.

Hasil penelitian dari Ratna Artha Windari menunjukkan bahwa alternatif bentuk kegiatan CSR yang sesuai diterapkan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia adalah kegiatan yang mengacu pada teori *Tripe Bottom Line* dimana kegiatan dapat difokuskan dari sudut pandang keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang dituangkan dalam tindakan-tindakan praktis. Bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi Perseroan Terbatas sesuai Pasal 74 ayat (1) UUPT tidak hanya menasar pada bisnis inti dari perusahaan tersebut, tetapi juga bagi perusahaan yang secara tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam serta berdampak pada lingkungan.<sup>11</sup>

Fajar Nur Hafidzah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index*, Periode 2008-2012”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan, baik kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Kepentingan di dalam perusahaan

---

<sup>11</sup> Ratna Artha Windari, “Pengaturan kewajiban CSR pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-Bentuk Keegiatannya Menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007”, *Tesis* magister Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2012.



melalui pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sedangkan di luar perusahaan melalui pelaksanaan CSR terhadap karyawan, masyarakat, lingkungan dan negara. CSR merupakan alat perusahaan untuk meningkatkan *image* baik di depan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk memacu perusahaan agar berjalan lebih baik.<sup>12</sup>

Penelitian Nasrullah yang berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Zakat Perusahaan*”. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apakah CSR dapat menggantikan zakat perusahaan. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen, sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Memberikan kesimpulan bahwa CSR tidak dapat menggantikan zakat perusahaan karena perbedaan karakteristik bagi penerimanya, sehingga apabila CSR menggantikan zakat maka tidak akan terwujud tujuan dari zakat yaitu untuk membangun tatanan sosial-ekonomi bagi umat muslim yang secara langsung berhubungan langsung dengan Allah SWT dan sesama manusia.<sup>13</sup>

Dari beberapa sumber penelitian yang disebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Namun, dari beberapa referensi penelitian sebelumnya belum ada penelitian dengan judul

---

<sup>12</sup> Fajar Nur Hafidzah, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index*, Periode 2008-2012”, *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>13</sup> Nasrullah, “*Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Zakat Perusahaan*”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Corporate Social Responsibility* Usaha Perhotelan di Yogyakarta. Maka penelitian ini adalah penelitian murni peneliti.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penyusun akan menggunakan teori *Maqāṣ id Asy-Syari'ah* sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang bahwa inti dari CSR adalah hendaknya setiap perusahaan tidak cukup hanya memfokuskan pada pertumbuhan usahanya semata, akan tetapi setiap perusahaan dituntut untuk menjaga suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikutnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Indonesia adalah negara hukum, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>14</sup> jadi sudah selayaknya jika segala kehidupan di Indonesia memiliki landasan hukum, termasuk mengenai CSR yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Allah SWT menghendaki segala sesuatu sudah memiliki tujuan, begitu pula dengan ditetapkannya hukum Islam. Tujuan dari syariat Islam (*Maqāṣ id Asy-Syari'ah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Dalam konsep fikih Muamalat untuk mewujudkan kemaslahatan, ada peringatan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madarat dilarang.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Djakfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:<sup>16</sup>

#### 1. *Al-Adl*

Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Seperti dalam firman Allah:

ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض

مفسدين<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> TM. Hasbi as-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam, cet. Ke 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29

<sup>16</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm 160-163.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika perusahaan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

## 2. *Al-Ihsan*

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat atas dasar mendapat ridho dari Allah. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholder*.

## 3. Manfaat

Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis namun harus dinamis misalnya terkait bentuk filantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

---

<sup>17</sup> Hud (11): 85.

#### 4. Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR, harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat misalnya dengan menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban CSR terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu: tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada obyek penelitian yang digali secara mendalam. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci dan analisis data bersifat induktif.<sup>18</sup>

Jenis penelitian ini merupakan suatu proses deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>19</sup> Maka penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan semua fakta secara sistematis dan mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap CSR usaha perhotelan di Yogyakarta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yuridis yang dilakukan adalah dengan menganalisa dan mengkaji pelaksanaan CSR dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedang normatif adalah dengan menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai pisau analisis terhadap pelaksanaan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian menggunakan tiga buah hotel yang dipilih dengan menggunakan *system purposive* sampling yang didasarkan atas keterwakilan hotel di Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip konfidensialitas dan privasi sebagai bagian dari etika penelitian kualitatif dalam penyelesaian skripsi ini. Prinsip konfidensialitas dan privasi dapat diartikan sebagai suatu usaha maksimal dari peneliti untuk menjaga kerahasiaan atribut dari subjek yang diteliti untuk tetap dalam domain pribadi subjek, dan bukan berubah menjadi domain publik/umum. Atribut subjek yang dimaksud dapat berupa identitas subjek, tempat tinggal

---

<sup>19</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 20.



subjek, ucapan atau pernyataan yang dikemukakan oleh subjek dan sebagainya. Jika kerahasiaan dari subjek penelitian terbongkar, maka akan berakibat rusaknya nama baik dan reputasi subjek. Selain itu, dapat terjadi ketidaknyamanan subjek penelitian secara sosial.<sup>20</sup>

Penulis akan menyamarkan nama dari ketiga hotel yang menjadi onjek dalam penelitian ini menjadi Hotel Mawar Yogyakarta, Hotel Melati Yogyakarta dan Hotel Delima Yogyakarta. Pemilihan nama tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dalam informed consent yang disepakati oleh peneliti dengan narasumber dari hotel yang bersangkutan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun mewawancarai secara langsung kepada General Manager Hotel Mawar Yogyakarta, 1 orang karyawan Hotel Melati Yogyakarta, 1 orang karyawan Hotel Delima Yogyakarta, 3 orang warga disekitar Hotel Mawar Yogyakarta, 4 orang warga di sekitar

---

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 199.

<sup>21</sup> Moh.Nazir. *Metode Penelitian, cet VII* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 194.

Hotel Melati Yogyakarta, dan 3 orang warga di sekitar Hotel Delima Yogyakarta.

Untuk mempermudah perekrutan partisipan, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap hotel yang ada di Yogyakarta. Teknik perekrutan partisipan yang digunakan adalah teknik *nonprobability* sampling dengan jenis sample terpilih (*purposive sample*), yaitu penentuan sample tidak secara acak dan sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena dianggap bermanfaat dan representatif.<sup>22</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya di lapangan.<sup>23</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, internet, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Penelitian ini berpedoman pada beberapa dokumen penting terkait peraturan tentang CSR seperti UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 32 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>22</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 114-117.

<sup>23</sup> Moh.Nazir. *Metode Penelitian, cet VII* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.175.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Hotel.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.<sup>25</sup> Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, sehingga tidak menggunakan angka-angka. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis dan normatif, sehingga analisis dilakukan dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini kedalam lima bab yang saling berkesinambungan, yaitu:

---

<sup>25</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), hlm.92.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Meliputi konsep etika bisnis, konsep CSR di Indonesia, dan konsep CSR menurut hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum obyek penelitian meliputi gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi usaha perhotelan di Yogyakarta, dan pelaksanaan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua. Yaitu analisis tentang bagaimana penerapan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap *corporate social responsibility* usaha perhotelan di Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan pelaksanaan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan program CSR oleh usaha perhotelan di Yogyakarta, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) usaha perhotelan di Yogyakarta secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku diantaranya ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilaksanakan usaha perhotelan belum secara sempurna memenuhi konsep *triple bottom line* yang mencakup keadilan pada tiga unsur utama yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Hal ini dilihat dari adanya usaha perhotelan yang mengabaikan aspek lingkungan yang berdampak pada keringnya air dan terdapat rumah warga yang temboknya mengalami keretakan akibat pembangunan hotel. Selain itu, pelaksanaan CSR usaha perhotelan belum membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena berbagai program kegiatan yang dilaksanakan hanya berifat *incidental* yaitu kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak bersifat pemberdayaan.

2. Implementasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) usaha perhotelan di Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam belum sepenuhnya mencapai *maslahah*. Hal ini dikarenakan masih adanya tujuan hukum Islam (*Maqāṣ id Asy-Syari'ah*) yang belum terpenuhi, yaitu dalam hal melindungi harta karena masih banyaknya pengangguran di sekitar hotel beroperasi. Adapun tujuan syariah (*Maqāṣ id Asy-Syari'ah*) dalam hal melindungi jiwa juga belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekeringan air akibat dari penggunaan air oleh pihak hotel yang berlebihan sehingga dampak dari kekeringan air tanah tersebut menyebabkan warga harus membeli air untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

## **B. Saran**

1. Usaha perhotelan sebagai perusahaan yang rentan terhadap kerusakan alam, alangkah baiknya jika usaha perhotelan lebih fokus lagi dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Terkait masalah air sebaiknya usaha perhotelan di Yogyakarta tidak seharusnya mengambil air, baik yang berasal dari pemboran air bawah tanah maupun air permukaan tanpa izin atau petunjuk instansi yang berwenang. Selain itu usaha perhotelan tidak melakukan penembakan halaman terbuka yang dapat mencegah resapan air hujan ke dalam tanah. Dan bersedia membantu dan menunjang pelaksanaan program bersih hijau atau program lainnya yang dapat melestarikan alam.
2. Publikasi terhadap kegiatan CSR masih kurang maksimal, sehingga publik secara luas belum menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan CSR.

3. Untuk masyarakat yang menerima bantuan dari kegiatan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta, agar lebih aktif dalam merespon kegiatan CSR yang dilakukan usaha perhotelan. Harapannya adalah agar usaha perhotelan di Yogyakarta akan lebih intens dalam melaksanakan kegiatan CSR-nya.
4. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dapat memberikan penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan program CSR, agar pengusaha hotel di Yogyakarta dapat mengikuti jejak perusahaan yang sudah menjalankan program CSR. Pemerintah DIY juga hendaknya memberikan teguran maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR dan meninggalkan masalah yang berdampak pada warga dimana hotel beroperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009.

### B. Hadis

Razak, dan Raiz Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Jilid II*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

### C. Fiqh

As-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam, cet. ke-1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, cet. II*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Perss, 2000.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, cet,I*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jauhar, Ahmad Al-Musi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet, VI, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Muhammad, Ahsin Sakho, dkk, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.



Tafsir Ilmi, *Penciptaan Bumi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Tafsir Ilmi, *Penciptaan Jagad Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

#### **D. Buku**

Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmoderisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Adrisijanti, *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Purbakala Yogyakarta, 2003.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer: Arab Indonesia, cet. III*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1994.

Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1997.

Alma, Buchari dan Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Askar, *Kamus Al- Azhar: Arab-Indonesia, cet. II*, Jakarta: Senayan Publising, 2010.

Assiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asy'arie, Musa, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2015.

Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bertens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 2001.

- Candra, Roby I, *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djunaidi, M. Napis, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia*, Jakarta: Mian Publika, 2006.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hidayat, Komaruddin, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Keidupan Modern Studi Kasus di Turki*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997.
- Kamaluddin, Laode, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, Semarang: Wisata Rohani, 2008.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Kelana, Muslim, *Muhammad is A Great Entrepreneur*, Bandung: Dinar Publising, 2008.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kusnardi, Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Lembaga Ombudsman Swasta, *Pedoman Prinsip dan Penilaian Bisnis Beretika Berkelanjutan*, DIY: LOD, 2006.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nazir, *Metode Penelitian, cet VII*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Poerwanto, *Corporate Social Responsibility Menjinakan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Prastowo, Joko dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, cet III*, Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Shihab, Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Sudarmo, Indriyo Gito, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Sosial Responsibility*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Yosephus, Sinour, *Etika Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2010.

#### **E. Undang-Undang**

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyediaan Air Baku Usaha Hotel.

#### F. Jurnal dan Makalah

Berlian, "Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Choirul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", *Ulumul Quran*, No. 3, Vol. VIII, Tahun 1997, hlm. 14-15.

Jhohannes Marbun, "Optimalisasi Pelestarian Cagar Budaya dalam Penataan Ruang Istimewa Kota", *Jurnal Ombudsman Daerah*, Edisi: 13/ Tahun VIII/ Januari-Juni 2013

M. Dawan Raharjo, "Rizq", *Ulumul Qur'an*, II, 1990, hlm. 46-53.

Nur Arifudin, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4 No. 2 (2008), hlm 128-134.

Setiawan bin Lahuri, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam", *Jurnal*, Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013.

Suherman Kusniaddji, "Mengkomunikasikan Program Corporate Social Responsibility untuk Memenuhi Citra Perusahaan", *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, Tahun III/01/2011, hlm.58.

Suryatin Lijaya, "CSR dalam Peraturan Perundang-undangan", *Makalah* pada Diseminasi tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia.

Susiloadi, Priyanto, "Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol 4.No. 2(2008), hlm.126.

Widyaiswara, "Falsafah Hamemayu Hayuning Bawono", *Artikel*, selasa 9 Februari 2010.

### G. Bulletin

M Saleh Tjan, "Habis Losmen, Terbitlah Hotel", *Buletin Pawartos Ombudsman*, edisi 1 Januari-Juni 2015.

Samsudin Nurseha SH, "Paradoks Daerah Istimewa: Potret Dampak Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Buletin Ombudsman Swasta*, 2014.

M. Afnan Hadikusumo, "Meneladani Prinsip Bisnis Rasulullah dalam Mewujudkan Tata Kelola Usaha yang Beretika dan Berkelanjutan", *Buletin Ombudsman Swasta*, Edisi Desember 2013.

### H. Skripsi dan Tesis

Ratna Artha Windari, "Pengaturan kewajiban CSR pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-Bentuk Keegiatannya Menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007", *Tesismagister Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar*, 2012.

Fajar Nur Hafidzah, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index*, Periode 2008-2012", *Skripsisarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Nasrullah, "*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Zakat Perusahaan", *Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.

### I. Internet

NN, PHRI Catat Ada 1.160 Hotel di Yogyakarta, diakses pada tanggal 27 Mei 2015 dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/10/31/phri-catat-ada-1160-hotel-di-yogyakarta>.

NN, Pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta Merusak Lingkungan, diakses pada 27 Mei 2015 dari <http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/pembangunan-hotel-dan-mal-di-yogyakarta-merusak-lingkungan>.

NN, Penumpukan Hotel di Yogyakarta dan Sleman Berdampak Negatif, diakses pada tanggal 27 Mei 2015 dari <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/08/09/penumpukan-hotel-di-yogya-dan-sleman-berdampak-negatif>.

- Syafik M. Hanafi, *Ethical Screening* pada Jakarta Islamic Index (JII): Antara Strategi Bisnis dan Bisnis Strategi, diakses pada 20 Mei 2015 dari <https://nani3.files.wordpress.com/2008/09/8-syafiq-mh.pdf>.
- Ahmad Jafar Jabrik, *Bisnis dan Etika dalam Dunia Modern*, diakses pada tanggal 22 Mei 2015 dari <http://www.slideshare.net/ahmadfajarjabrik/etika-bisnis-2-42573206>.
- Jalal, "Selamat Datang ISO 26000, Lingkar Studi CSR", diakses pada tanggal 11 Januari 2016 dari [www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf](http://www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf).
- Najmodin Anzorullah, "Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam" diakses pada tanggal 11 Januari 2016 dari [http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1190:corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam&catid](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1190:corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam&catid).
- Anggi Oktarinda, *Pendapatan Yogyakarta: Sampai Oktober, Capai 90,98% dari APBD 2014*, diakses pada tanggal 17 November 2015, dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20141206/78/380126/pendapatan-Yogyakarta-sampai-oktober-capai-9098-dari-apbd-2014>.
- NN, *Moratorium Pembangunan Hotel di Yogyakarta Dinilai Tidak Efektif*, diakses pada tanggal 17 November 2015 dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/moratorium-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-dinilai-tidak-efektif>.
- NN, *Jenis Izin dan Syarat*, diakses pada Tanggal 22 November 2015 dari [www.perizinanjogjakota.go.id](http://www.perizinanjogjakota.go.id).



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

| No | Halaman | Footnote | Terjemahan   |
|----|---------|----------|--|
| 1  | 13      | 17       | Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan kamu membuat kejahatan di bumi dengan kerusakan.   |
| 2  | 27      | 18       | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  |
| 3  | 27      | 19       | Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.   |
| 4  | 27      | 20       | Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.  |
| 5  | 27      | 21       | Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  |
| 6  | 45      | 55       | Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.   |
| 7  | 94      | 20       | Sesungguhnya Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh.   |
| 8  | 96      | 24       | Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.  |
| 9  | 97      | 27       | (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbarin, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau mencitakan semua ini sia-sia: maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. |
| 10 | 99      | 28       | Dan janganlah (pula) engkau sembah tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Segala keputusan menjadi wewenang-Nya, dan hanya kepadaNya kamu dikembalikan.  |
| 11 | 99      | 29       | Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghndaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).   |



|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 12 | 101 | 32 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. |
|----|-----|----|--|



## **Pedoman Wawancara untuk Manajer Hotel**

Hari/ Tanggal wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana sejarah perusahaan mulai melaksanakan CSR? Kapan mulai mengimplementasikan CSR?
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu terhadap kegiatan CSR?
3. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam menjalankan CSR?
4. Program apa saja yang pernah dilakukan oleh perusahaan? Apa nama programnya? dimana dilaksankannya dan siapa sasarannya?
5. Apakah ada program SCR yang berkaitan dengan nilai keislaman atau bersifat religi? jika ada apa nama program tersebut?
6. Apakah program CSR yang dijalankan oleh perusahaan sudah sesuai dengan tujuan dan harapan perusahaan?
7. Apakah masyarakat sekitar hotel dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan CSR?
8. Apakah ada evaluasi dan monitoring program CSR? apakah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk program berikutnya?
9. Apakah program-program tersebut masih berjalan sampai saat ini?
10. Apa saja yang dirasakan perusahaan setelah mejalankan program SCR?

## **Pedoman Wawancara untuk Warga Sekitar Hotel Beroperasi**

Hari/ Tanggal wawancara :

Lokasi Wawancara :

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Hotel tersebut (hotel yang beroperasi didekat rumah warga)?
2. Kapan hotel tersebut berdiri?
3. Apakah hotel memberi tahu dan akan melaksanakan CSR di daerah dimana ibu/bapa tinggal?
4. Apakah Hotel melakukan survei kebutuhan warga untuk melakukan kegiatan CSR?
5. Apakah warga sekitar dilibatkan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan CSR hotel?
6. Apakah kebutuhan utama warga saat ini? apakah CSR hotel sudah dapat membantu apa yang dibutuhkan oleh warga?
7. Program CSR apa saja yang telah dilaksanakan oleh hotel? Siapa sasarannya?
8. Apakah program CSR yang diberikan hotel bermanfaat bagi desa ini? Mengapa?
9. Apa yang dirasakan oleh warga setelah ada CSR?
10. Apakah program CSR masih berjalan?jika tidak mengapa?
11. Apakah pemberian hotel sudah wajar dan sudah tepat sasaran?
12. Apa dampak positif yang dirasakan warga dengan berdirinya hotel tersebut?
13. Apa dampak negatif yang dirasakan warga dengan berdirinya hotel?

## Curriculum Vitae



Nama Lengkap : Afifah Fauziah Hadiat  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 10 April 1992  
No. KTP : 3329035004920003  
Nama Orang tua  
    Ayah : Drs. Dulhadi  
    Ibu : Atin Supriatin  
Alamat Rumah : Jl. Sersan Dakum No 14, RT 003/ RW 002,  
Jatisawit kec. Bumiayu kab. Brebes 52273  
Alamat Kos di Yogyakarta : Jalan Timoho Ngentak Sapen  
No Telepon : 085643528310  
E-Mail : afifah2hadiat@gmail.com  
Jurusan : Muamalat  
IPK : 3,76 (Tiga Koma Tujuh Enam)  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN Jatisawit 02 Bumiayu 2005
2. SMP Negeri 01 Bumiayu 2008
3. SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu 2011
4. Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015

### Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014- sekarang).
2. Ketua divisi Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI) Assaffa (Organisasi Bidik Misi) UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2014-2015).
3. Anggota divisi Riset dan Kajian Business Law Centre (2015-sekarang)
4. Anggota divisi Riset dan Kajian (RISKA) Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2015-sekarang).